

M E T A D A T A

INFORMASI DASAR	
1	Nama Data : Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (<i>Money Remittance</i>)
2	Penyelenggara Statistik : Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia
3	Alamat : Gedung D, Lantai 5 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
4	Contact Person : Tim Perizinan dan Informasi Sistem Pembayaran
5	Nomor Telp : 62-21-3817625
6	Nomor Fax : 62-21-3501926
7	<i>Email</i> : DASP@bi.go.id
DEFINISI DATA	
<p>Pengiriman Uang adalah kegiatan yang dilakukan penyelenggara pengiriman uang untuk melaksanakan perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara pengiriman uang untuk mengirim uang kepada penerima.</p> <p>Penyelenggara pengiriman uang adalah badan usaha berbadan hukum di Indonesia yang bertindak sebagai agen pengirim dan/atau agen penerima pengiriman uang.</p> <p>Daftar penyelenggara adalah suatu daftar yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berisi identitas penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan sudah melaporkan kegiatan efektif beroperasi kepada Bank Indonesia.</p> <p>Nama Penyelenggara adalah Penyelenggara yang telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia.</p> <p>Alamat Penyelenggara adalah alamat yang tercantum pada Daftar Izin Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.</p> <p>Tempat Perizinan adalah wilayah Kantor Bank Indonesia yang mengeluarkan ijin atas permohonan penyelenggara KUPU.</p> <p>Nomor/Tanggal Pencantuman dalam Daftar Penyelenggara adalah nomor dan tanggal ijin yang tertera di dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia c.q DASP.</p> <p>Referensi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Bank Indonesia No. 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang.	
CAKUPAN DATA	
Cakupan data KUPU meliputi : Penyelenggara KUPU <ul style="list-style-type: none">• Nama Penyelenggara	

- Alamat Penyelenggara
- Tempat Perizinan
- Nomor /Tanggal Pencantuman dalam Daftar Penyelenggara

PERIODISASI PUBLIKASI

Jika terdapat penyelenggara baru.

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI

Setelah penyelenggara KUPU berijin melaporkan kegiatan efektif beroperasi.

JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)

Setelah penyelenggara KUPU berijin melaporkan kegiatan efektif beroperasi.

SUMBER DATA

Dokumen surat laporan efektif dimulainya kegiatan KUPU dari penyelenggara KUPU yang telah mendapatkan ijin BI kepada Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.

METODOLOGI

Di dalam proses perizinan atas penyelenggaraan KUPU, ketika suatu penyelenggara KUPU telah memperoleh ijin dari BI, maka penyelenggara KUPU tersebut dalam waktu kurang dari 90 hari kalender sudah harus melaporkan kegiatan efektif dimulainya penyelenggaraan KUPU kepada BI c.q DASP. Ketika penyelenggara KUPU telah melaporkan kegiatan efektif penyelenggaraan KUPU, maka DASP akan mempublish nama penyelenggara tersebut berikut alamat, tempat perizinan dan no/tanggal pencantuman dalam daftar penyelenggara.

INTEGRITAS DATA

Data merupakan data final pada saat dipublikasikan oleh DASP.

AKSES DATA

Data dapat dilihat pada:

- Website BI pada alamat berikut :
<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Sistem+Pembayaran/Money+Remittance/>